



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Basuki Rahmad Nomor 1-2 Lamongan Jawa Timur 62251
Telp. (0322) 321487 Email : baghukum@lamongan.go.id
Website : www.lamongan.go.id

Lamongan Januari 2026

Nomor : 700.1.1.3/ /413.013/2026
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Pengelolaan Resiko Tribulan IV Tahun 2025

Kepada
Yth. Bupati Lamongan
Cq. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
di
LAMONGAN

Bersama ini disampaikan dengan hormat laporan Pengelolaan Risiko Tribulan IV Tahun 2025 pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadi periksa.

An. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
Asisten Pemerintahan Dan
Kesejahteraan Rakyat
Ub.
Kepala Bagian Hukum

M. RO'IS, SH, M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 197106152003121007

TEMBUSAN, disampaikan kepada :

Yth. Unit Kepatuhan Resiko Pemerintah
Daerah Kabupaten Lamongan.

**LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO
TRIBUNAN IV TAHUN 2025
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN LAMONGAN**






**BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN LAMONGAN
2025**



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. KH. Achmad Dahlan No. 1 Lamongan – Kode Pos 62251
Telp. (0322) 321166 Fax (0322) 321454 E-mail: baghumas@lamongan.go.id.
Web site: www.lamongankab.go.id

| | | |
|-----------------------|---|---------------------|
| NO DOKUMEN | : | |
| TANGGAL TERBIT | : | Januari 2026 |

| | | |
|-----------------------|---|---|
| Disiapkan Oleh | : | <p>Pelaksana pada Bagian Hukum</p> <p></p> <p>Nurmei Rosalia, SE NIP. 198505182012122002</p> |
| Diperiksa | : | <p>Analisis Hukum Ahli Muda</p> <p></p> <p>Miftahul Huda, SH., MM NIP. 197010151994031006</p> |
| Disahkan Oleh | : | <p>Kepala Bagian Hukum</p> <p></p> <p>M. Ro'is, SH., M.Hum NIP. 197106152003121007</p> |

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengertian manajemen risiko suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan. Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pemimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktifitas manusia. Dimana proses manajemen risiko yg meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan.

Selanjutnya manajemen risiko di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan dijadikan sebagai pengendalian dan upaya untuk menghindari, meminimalisir, yang dapat ditimbulkan.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;

4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

D. RUANG LINGKUP

Manajemen risiko pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN IV

Bagian Hukum telah menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode tribulan IV sebagaimana berikut:

| No | Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan | Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan | Penanggung Jawab Pemantauan | Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan | Realisasi Waktu Pelaksanaan | Keterangan |
|--|--|--|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Risiko Strategis OPD Bagian Hukum Sekretariat Daerah : | | | | | | |
| 1 | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah menurun | Metode pemantauan intern dan ekstern | Sekda | Januari – Desember 2025 | Januari – Desember 2025 | Sedang dilaksanakan |
| Risiko Operasional OPD Bagian Hukum Sekretariat Daerah : | | | | | | |
| 1 | Kurang lengkapnya data/berkas yang dikirim oleh perangkat daerah pengusul | Metode pemantauan intern | Sekda | Januari – Desember 2025 | Januari – Desember 2025 | Sedang dilaksanakan |

B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN IV

Bagian Hukum telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan IV, yang telah dilaksanakan adalah melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, juga menyebarluaskan informasi produk hukum daerah kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik, dan sosial media.

| No | “Risiko” yang Teridentifikasi | Kode Risiko | Kejadian Risiko | | | Ket. | RTP | Rencana Pelaksan aan RTP | Realisasi Pelaksan aan RTP | Keterangan |
|---|--|----------------------------|-----------------|-------|--------|------|--|--------------------------|----------------------------|---------------------|
| | | | Tanggal Terjadi | Sebab | Dampak | | | | | |
| Risiko Strategis OPD Bagian Hukum Sekretariat Daerah: | | | | | | | | | | |
| 1 | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah menurun | RSO.2 3.02.02 .5.720 | - | - | - | - | Meningkatkan koordinasi atau penyusunan dengan OPD terkait | Januari – Desember 2025 | Januari – Desember 2025 | Sedang dilaksanakan |
| Risiko Operasional OPD Bagian Hukum Sekretariat Daerah: | | | | | | | | | | |
| 1 | Kurang lengkapnya data/berkas yang dikirim oleh perangkat daerah pengusul | ROO.2 3.02.02 5.650 | - | - | - | - | Peningkatan kapasitas SDM yang memadai | Januari – Desember 2025 | Januari – Desember 2025 | Sedang dilaksanakan |

III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan manajemen resiko tentunya masih terdapat kemungkinan-kemungkinan terjadinya hambatan. Hambatan yang dapat terjadi dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah karena perkembangan teknologi dan komunikasi yang pesat, terlebih penggunaan media elektronik

IV. MONITORING RISIKO DAN RTP

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada tribulan IV dan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa belum diperlukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode tribulan berikutnya.

V. PENUTUP

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan IV dapat simpulan bahwa monitoring dan evaluasi secara berkala, juga penyebarluasan informasi Produk Hukum daerah kepada OPD dan masyarakat melalui media cetak, elektronik, dan sosial media dapat dijadikan sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini. Selain itu, sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah, kami akan melakukan rencana tindaklanjut pengendalian risiko dengan lebih masif lagi.